



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;

PUTUSAN

Nomor : 320 / Pdt.G / 2011 / PA.Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :-----

Hj. JUNIATI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat tinggal di Dusun IV Desa Karawana/Bodi, Lorong Padaelo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya memberikan kuasa Khusus kepada :-----
MUSLIM MAMULAI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat kerja di Jalan Sisingamangaraja I No. 26 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- M E L A W A N : -----

GALA, Pekerjaan tani, Agama Islam, bertempat tinggal Di Dusun III Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

-----Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; -----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi kedua belah pihak ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Juli 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 22 Juli 2011 di bawah

Hal 1 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 320/Pdt.G/2011/PA.Dgl yang pada pokoknya mengemukakan

sebagai berikut ;-----

1 Bahwa pada tanggal 6 September 1991 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Agama Islam yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala ;-----

2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing bernama JUSRIYANTO, Laki-laki, berumur 19 tahun dan MUTIARA SAFIRA, Perempuan, berumur 8 tahun ;-----

3 Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana terurai berikut ini :-----

1 Sebiadang tanah kebun coklat bersertifikat No. 177 tahun 1999 dan yang juga terdapat tanaman coklat yang masih berbuah baik, dengan luas 3.238 M2, terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dahulu, sekarang Kabupaten Sigi atas nama Rosida (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : dengan tanah Fery Dinahage;-----
- Sebelah Timur: dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Lorong ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Zainudin ;-----

2 Sebuah rumah permanent yang berdiri diatas tanah kebun coklat bersertifikat No.183 tahun 1999, dengan luas 13.331 M2, terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dahulu, sekarang Kabupaten Sigi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rosida (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut :

-
- Sebelah Utara : dengan sungai Napu ;-----
- Sebelah Timur : dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Marten ;-----

- 3 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.181 tahun 1999, dengan luas 11.347 M2, terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Dase-----
- Sebelah Timur : dengan tanah Bahtiar ;-----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Masri;-----
- Sebelah Barat : dengan Jalan Palu Napu ;-----

- 4 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.175 tahun 1999, dengan luas 11.913 M2, terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dahulu, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara: dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Timur: dengan Palu Napu/ dengan tanah Bahtiar ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tanah Dase ;-----
- Sebelah Barat: dengan Jalan Palu Napu ;-----

- 5 Sebidang tanah kosong bersertifikat No.147 tahun 1999, dengan luas 14.035 M2, terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dahulu, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Hal 3 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: dengan tanah Lina ;-----
- Sebelah Timur: dengan tanah Ndita ;-----
- Sebelah Selatan: dengan Jalan ke lembah Tongoa ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah B. Lakengke ;-----

- 6 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat, dengan luas 20.000 M2, terletak di Desa Palolo Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: dengan tanah Bapak Risna ;-----
- Sebelah Timur: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tanah Bapak Dase ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah bapak Marsubu ;-----

- 7 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 60.000 M2, terletak di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Timur: dengan tanah Din ;-----
- sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah Nober ;-----

- 8 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 20.000 M2, terletak di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: dengan hutan belantara ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Lama ;-----

9 2 (dua) unit mobil masing-masing dengan jenis/model Toyota Rush warna Hitam DN 705 BB, atas nama Hj. Juniati (Penggugat) dan mobil Toyota / Hilux jenis/model Pic Up, warna Hitam Metalik DN 8054 AW atas nama Eddy Siswanto (belum dibalik nama) ;-----

10 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type RXK, DN 5176 BG, warna ungu, Tahun 1998 atas nama Hj. Juniati (Penggugat) ;-----

11 2 (dua) ekor sapi yang sudah besar jantan dan betina ;-----

4 Alat-alat perabot Rumah Tangga yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagai

berikut :-----

1 1 (satu) set kursi terbuat dari kayu jati ;-----

2 1 (satu) buah jam lemari terbuat dari kayu jati ;-----

3 1 (satu) buah lemari tangga empat pintu warna kuning ;-----

4 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu warna kuning ;-----

5 1 (satu) buah lemari pakaian anak-anak merek olympic warna hitam ;-----

6 1 (satu) buah lemari untuk pakaian anak-anak ;-----

7 3 (tiga) lembar karpet permadani warna merah ukuran 3x4 meter ;-----

8 2 (dua) lembar karpet permadani warna coklat ukuran 2x3 meter ;-----

9 2 (dua) lembar karpet permadani ukuran 5x1 meter ;-----

10 2 (dua) lembar bad cover dan 1(satu) buah tempat tidur spring bad warna merah ;-----

11 1 (satu) buah lemari tempat topi haji beserta isinya ;-----

12 2 (dua) lembar selimut bulu domba warna kuning dan merah ;-----

13 50 (lima puluh) lembar sarung tenun ;-----

Hal 5 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 25 (dua puluh lima lembar sarung batik) ;-----
- 15 1 (satu) buah meja belajar olympic ;-----
- 16 1 (satu) buah lemari tempat mainan ;-----
- 17 2 (dua) buah lemari tempat TV besar dan kecil ;-----
- 18 1 (satu) buah Televisi 24 inci ;-----
- 19 1 (satu) buah DVD dengan salon basoka 2 (dua) buah ;-----
- 20 1 (satu) buah lemari lemari hias warna pink ;-----
- 21 1 (satu) set kursi sudut ;-----
- 22 1 (satu) buah lemari tangga besar warna coklat ;-----
- 23 1 (satu) buah lemari tempat kue warna coklat ;-----
- 24 1 (satu) buah kulkas panas dingin ;-----
- 25 1 (satu) buah kulkas tempat minuman ;-----
- 26 2 (dua) buah lemari pakaian merek olympic dan 1 (satu) buah lemari
biasa dua pintu warna coklat ;-----
- 27 1 (satu) buah tempat tidur spring bad ;-----
- 28 25 (dua puluh lima) lusin sendok makan ;-----
- 29 25 (dua puluh lima) lusin piring makan ;-----
- 30 5 (lima) lima lusin cangkir ;-----
- 31 10 (sepuluh) lusin gelas merek Royalex ;-----
- 32 2 (dua) buah tempat nasi jumbo dari tanah suci ;-----
- 33 2 (dua) buah jumbo biasa ;-----
- 34 2 (dua) lusin tempat lauk warna coklat dan warna biru ;-----
- 35 3 (tiga) lusin tempat lauk warna warni ;-----
- 36 1 (satu) buah mangkok besar warna coklat ;-----
- 37 15 (lima belas) lusin gelas plastic ;-----
- 38 5 (lima) lusin mangkok kecil ;-----
- 39 5 (lima) lusin gelas panjang warna coklat ;-----
- 40 1 (satu) buah mesin cuci ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) buah kipas angin ;-----
- 42 2 (dua) buah mesin genset besar dan kecil ;-----
- 43 1 (satu) lusin kualiti ;-----
- 44 1 (satu) buah lemari mini warna pink ;-----
- 45 1 (satu) susun belanga warna silver dari tanah suci ;-----
- 46 1 (satu) susun belanga warna kuning ;-----
- 47 1 (satu) buah ember dari tanah suci ;-----
- 48 3 (tiga) buah jumbo tempat nasi ;-----
- 49 1 (satu) susun belanga cap 555 sebanyak 4 buah ;-----
- 50 1 (satu) susun belanga cap 555 sebanyak 8 buah ;-----
- 51 1 (satu) susun belanga putih bermotif bunga ;-----
- 52 2 (dua) buah belanga besar dari tanah suci ;-----
- 53 11 (sebelas) buah belanga dandang ;-----
- 54 5 (lima) buah kompor merek Hock ;-----
- 55 1 (satu) buah kompor biasa ;-----
- 56 1 (satu) lusin baki ;-----
- 57 7 (tujuh) buah ceret kuning ;-----
- 58 2 (dua) buah ceret putih bermotif bunga ;-----
- 59 1 (satu) buah kompor gas dengan tabungnya ;-----
- 60 2 (dua) buah tempat sayur stanlis ;-----
- 61 2 (dua) lusin bosara dengan tutupnya ;-----
- 62 18 (delapan belas) buah mangkok besi dari tanah suci ;-----
- 63 1 (satu) lusin pirex ;-----
- 64 2 (dua) buah sendok sayur besar dari tanah suci ;-----
- 65 1 (satu) buah mesin jahit ;-----
- 66 1 (satu) buah oven merek Hock ;-----

Hal 7 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa segala harta-harta yang diuraikan Penggugat pada point 3.1 s/d 3.11 serta point 4.1 s/d 4.67 adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi, dan bilamana dikemudian hari harta-harta tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala dapat melaksanakan penjualan lelang yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai dengan hak masing-masing ;

- 6 Bahwa dari uraian harta bersama yang digugat oleh Penggugat tersebut diatas, terdapat 2 (dua) lokasi tanah kebun coklat dan sebuah rumah panggung yang telah di berikan kepada anak yang bernama JUSRIYANTO dan telah menjadi haknya untuk dikelola sendiri yakni tanah kebun coklat Sertifikat No.374 Tahun 2009, dengan luas 13.097 M2 serta Sertifikat No. 375 Tahun 2009, dengan luas 13.021 M2, terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dahulu, _____ sekarang _____ Kabupaten Sigi ;-----

- 7 Bahwa pada tahun 2011 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Donggala tanggal 07 Juni 2011, Perkara No.085/Pdt.G/2011/PA.DGL yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

- 8 Bahwa harta bersama yang terurai mulai point 3.1 s/d 3.11 serta 4.1 s/d 4.67 tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat peringatan Tergugat supaya apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada pihak penggugat namun Tergugat berdalih bahwa Penggugat tidak mempunyai _____ hak _____ karena _____ meninggalkan rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa terhadap kedua orang anak yang bernama JUSRIYANTO (Laki-laki umur 19 tahun) dan MUTIARA SAFIRA (Perempuan umur 8 tahun) yang sekarang berada pada Penggugat, maka kewajiban Tergugatlah yang harus memberikan nafkah serta biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau menikah ;-----

10 Bahwa ada gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, maka Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut diatas, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;-----

11 Bahwa tidak menutup kemungkinan sebelum perkara ini berjalan atau sementara diperiksa dan sesudah diputus namun belum dieksekusi Tergugat mengalihkan semua harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar segala surat-surat yang terbit yang menimbulkan suatu hak dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

12 Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai hukum:-----

PRIMAIR :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama diatas adalah sah dan berharga ;-----
- 3 Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam posita point 3.1 s/d 3.11 serta point 4.1 s/d 4.67 adalah sebagai harta bersama yang harus dibagi ;-----

Hal 9 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan apabila dikemudian hari harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing ; -----

5 Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ;-----

7 Menghukum Tergugat untuk tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada kedua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau menikah ;-----

8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;-----

9 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya selanjutnya kedua belah pihak menempuh mediasi dengan DRS.RAHMATULLAH, M.H. sebagai hakim mediator akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali gugatan Point 10 yang mendalilkan bahwa ada gerak gerik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang mencurigakan, maka Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut diatas, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa, terhadap point ini dicabut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 03 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;----

- 1 Bahwa point 1 betul ;-----
- 2 Bahwa point 2 betul ;-----
- 3 3.1. Batas-batas betul, point 3.1 s/d 3.5 dibeli seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diperoleh dari hasil kebun orang tua Tergugat ; -----
3.2.Diberikan oleh orang tua Tergugat untuk dikelola oleh Penggugat dan Tergugat
3.3.Batas-batas betul, namun diperoleh dari hasil kebun orang tua Tergugat pembelian pada tahun 2006 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
3.4. Batas-batas betul namun diperoleh dari hasil kebun orang tua Tergugat pembelian pada tahun 2010 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
3.5. Betul
3.6.Diberikan orang tua Tergugat untuk dikelola oleh Penggugat dan Tergugat ;
.7. Batas-batas betul, namun diperoleh dari kebun orang tua Tergugat, pembelian tahun 2006 dengan harga Rp. 200.000.000,- lokasinya ada yang 7 ha dan ada yang 5 ha (bergabung) ;-----
.8. Batas-batas betul, namun diperoleh dari kebun orang tua Tergugat, pembelian tahun 2010 dengan harga Rp. 50.000.000,- uang nya dari hasil kebun 3.6 ;--
3.9.Toyota Rush warna hitam masih kredit uang muka Rp. 50.000.000,- dengan keuangan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari bapak dan belum dikembalikan, tetapi bapak juga tidak minta dan penjualan sapi, adapun cicilannya Rp. 5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai tahun 2014, dan Mobil Toyota Hilux jenis/model Pic Up warna hitam metalik dengan harga Rp. 127.600.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) keuangannya bantuan dari bapak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;-----

3.10. Diperoleh tahun 1999 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ; --

3.11. betul, namun 2 ekor sapi dari orang tua sewaktu suami istri kemudian yang jantan dijual untuk tambahan membeli kebun point 3.1 kemudian ambil sapi lagi dan dijual lagi ; -----

4. 4.1 s/d 4. 67 semua dibeli masih tinggal sama-sama ; -----

5. Menurut Tergugat bukan harta bersama karena pembelian diperoleh dari orang tua Tergugat ; -----

6. Tergugat tidak keberatan untuk diberikan pada anak-anak Penggugat dan Tergugat ; --

7. Betul ; -----

. Betul ; -----

9. Tidak betul ; -----

10. Tidak betul ; -----

11. tidak betul ; -----

Dan Tergugat menolak semua gugatan Penggugat karena harta yang diperoleh bukan harta bersama ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Penggugat bertahan pada dalil-dalil gugatan semula serta membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas ;-----

2 Bahwa jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan terhadap dalil gugatan Penggugat point 3.1 s/d point 3.5. adalah tidak benar, kalau harta-harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari orang tua Tergugat melainkan harta tersebut perolehan atau hasil bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan ;-----

- 3 Bahwa jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan terhadap dalil gugatan Penggugat point 3.6. adalah tidak benar, kalau harta-harta tersebut pemberian dari orang tua Tergugat maka dipersilakan untuk membuktikannya ;-----
- 4 Bahwa jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan terhadap dalil gugatan Penggugat point 3.7 s/d point 3.10. adalah tidak benar, kalau harta-harta tersebut pemberian dari orang tua Tergugat melainkan harta tersebut perolehan atau hasil bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan ;-----
- 5 Bahwa jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan terhadap dalil gugatan Penggugat point 3.11. adalah tidak benar, kalau kalau 2 ekor sapi tersebut pemberian dari orang tua Tergugat maka dipersilakan untuk membuktikannya ;--
- 6 Bahwa jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan terhadap dalil gugatan Penggugat point 3.1. s/d 4.67 adalah merupakan pengakuan yang sempurna yang tidak terbantahkan, sehingga terhadap harta-harta tersebut sepatutnya dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi ;-----
- 7 Bahwa dalil jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan terhadap dalil gugatan Penggugat point 6 yang mengatakan bahwa harta-harta tersebut berasal dari pemberian orang tua Tergugat juga tidak benar, dan ternyata pula Tergugat secara tegas mengakui bahwa kedua bidang tanah bersertifikat yang terdapat tanaman coklat diatasnya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah benar sudah diberikan dan menjadi hak milik JUSRIYANTO (anak kandung Penggugat dan Tergugat), namun jika fakta di persidangan nantinya Tergugat tidak mau memberikan kepada yang berhak, maka Penggugat mohon agar harta-harta dimaksud point 6 juga dimasukkan sebagai harta bersama yang harus dibagi ;-----

Hal 13 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta pemberian orang tua Tergugat ;----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-----

- 1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 177 an Rosida yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;-----
- 2 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 183 An. Rosida yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;-----
- 3 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 181 An. Usman Kopu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;-----
- 4 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 175 An. Usman Kopu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;-----
- 5 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 147 An. Usman Kopu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;-----
- 6 Foto copy Kwitansi pembelian sebidang tanah di Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi seluas 6 Ha tanggal 6 Januari 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;-----
- 7 Foto copy Kwitansi pembelian sebidang tanah (kebun) yang terletak di Desa Nokilalaki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi seluas 2 Ha tanggal 26 Agustus 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7) ;-----
- 8 Foto copy Kwitansi pembelian 1 unit Toyota Hilux Pick Up Tahun 2007, 1.998 cc Hitam Metalik Rp. 125.000.000,- tanggal 25 Juli 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Foto copy BPKB motor Yamaha RXX DN 5176 BG atas nama pemilik Juniati

tanggal 17 Juli 1998 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslanya (bukti P.9) ;-----

10 Foto Sertifikat Hak Milik Nomor 374 An. JUSRIYANTO diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala 11 Pebruari 2009 bermeterai cukup dan

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslanya (bukti P.10) ;-----

11 Foto Sertifikat Hak Milik Nomor 375 An. JUSRIYANTO diterbitkan oleh Kepala

kantor Pertanahan Kabupaten Donggala 11 Pebruari 2009 bermeterai cukup dan

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslanya (bukti P.10) ;-----

12 Foto Copy Akta Cerai Nomor : 231/AC/2011/PA.Dgl tertanggal 23 Juni 2011 telah

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslanya (bukti P.12) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 12 tersebut

telah ditunjukkan kepada Tergugat dan tergugat tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi

masing-masing :-----

1 KHAIRUL A TANTU BIN A. TANTU, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Desa Uelungi, Kecamatan palolo, Kabupaten Sigi, di

bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

•Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan

Kepala Desa Tongoa dan pada waktu itu mereka warga Desa

Tongo ;-----

•Bahwa Penggugat dan Tergugat semuala suami istri tetapi sekarang sudah

bercerai dan mereka mempunyai dua orang anak yang diasuh

Penggugat ;-----

•Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan mereka

bercerai ;-----

•Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta

tetapi yang saksi ketahui hanya yang berada di Desa Tongoa namun tidak

Hal 15 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu berapa

luasnya ;-----

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Usman Kopu tetapi karena Usman Kopu tergesa-gesa mau pindah ke Mamuju sehingga tidak melalui saksi sebagai Kepala

Desa ;-----

- Bahwa saksi lupa tahun berapa pembeliannya tetapi waktu Penggugat dan Tergugat datang di Desa Tongoa antara tahun 1991-1992 sudah ada kebun tersebut ;-----

- Bahwa mengenai luas dan batasnya saksi tidak mengetahuinya ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 mobil yang dibeli waktu suami istri tetapi saksi tidak mengetahui jenisnya, juga punya motor RX King tetapi saksi juga tidak mengetahui berapa nomor

Polisinya ;-----

- Bahwa mobil dan motor tersebut dikuasai

Tergugat :-----

- Bahwa selain itu saksi tidak

mengetahuinya ;-----

2 ABD. RASYID BIN EDWIN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1967 karena mereka tinggal di Desa Kabobona dan berkebun di Desa Tongoa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Tongoa sedangkan Penggugat dan

Tergugat warga Desa

Tongoa ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri tetapi sekarang sudah

bercerai dan mereka mempunyai dua orang anak yang diasuh

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan mereka

bercerai ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memperoleh

harta tetapi yang saksi ketahui hanya yang point 6 halaman 5 dalam

gugatan namun tidak tahu berapa

luasnya ;-----

- Bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Usman

Kopu tetapi saksi lupa tahun berapa tanah kebun itu dibeli dan berapa

harganya

- Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat kebun tersebut

diatasnamakan anaknya

(JUSRIYANTO) ;-----

- Bahwa di kebun itu ada tanaman coklat dan rumah panggung ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya akan tetapi apabila ditunjukkan saksi

tahu batas-

batasnya ;-----

-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 mobil tetapi saksi tidak

mengetahui merek dan jenisnya, juga punya motor RX King tetapi saksi

juga tidak mengetahui berapa Nomor

Polisinya ;-----

Hal 17 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dan motor tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat

suami istri dan sekarang dikuasai

Tergugat :-----

- Bahwa selain itu saksi tidak

mengetahuinya ;-----

- 3 SURYADI BIN BETTA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 3 Desa Tongoa sedangkan Penggugat dan

Tergugat warga Desa

Tongoa ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri tetapi sekarang sudah

bercerai dan mereka mempunyai dua orang anak yang diasuh

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan mereka

bercerai ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memperoleh

harta tetapi yang saksi ketahui hanya yang point 6 dalam gugatan luasnya

kurang lebih 3

ha. ;-----

- Bahwa lokasi tersebut terletak di desa Tongoa, disitu terdapat dua lokasi

kebun coklat dan rumah panggung yang telah diberikan kepada

JUSRIYANTO ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana

perolehannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa batas-batasnya

adalah ;-----

- Sebelah utara dengan Bahrn ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan Aziz Lamadjido ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai/kuala ;-----

•Bahwa tanah kebun tersebut telah

bersertifikat ;-----

•Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 mobil Hilux warna hitam dan

mobil Rush warna

hitam ;-----

•Bahwa mobil dan motor tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat

suami istri dan sekarang dikuasai

Tergugat ;-----

4 PITER TIBIYAN BIN BENYAMIN, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

•Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat tetangga

kampung ;-----

•Bahwa saksi hanya mengetahui gugatan Penggugat yang point 3 bagian 3.7

berupa kebun coklat yang dibeli tahun

2009 ;-----

•Bahwa tanah kebun tersebut luasnya 6 Ha batas sebelah Timur dan Barat

dengan jurang, sebelah Utara dengan

Din ;-----

Hal 19 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat suami

istri dengan harganya Rp.

175.000.000,-----

- Bahwa yang mengolah kebun tersebut adalah

Tergugat ;-----

5 ADITYA BIN HASAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kotarindao, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga

kampung ;--

- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang point 3 bagian 3.8 dalam

gugatan ;----

- Bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Usman

Kopu tetapi saksi lupa tahun berapa tanah kebun itu dibeli dan berapa harganya

- Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat kebun tersebut

diatasnamakan anaknya

(JUSRIYANTO) ;-----

- Bahwa di kebun itu ada tanaman coklat dan rumah panggung ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya akan tetapi apabila ditunjukkan saksi

tahu batas-

batasnya ;-----

-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 mobil tetapi saksi tidak

mengetahui merek dan jenisnya, juga punya motor RX King tetapi saksi

juga tidak mengetahui berapa Nomor

Polisinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dan motor tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat

suami istri dan sekarang dikuasai

Tergugat :-----

6 HAMADING BIN KADASE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena dulu saksi bekerja

menjadi pembantu dan mengurus sapi mereka serta menjadi sopir

gerobak ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui hanya point 3.11 dalam gugatan

Penggugat ;-----

- Bahwa sapi tersebut diperoleh dari orang tua Tergugat 2 ekor, betina dan

jantan, setelah berkembang dan beranak induknya dijual dengan harga

Rp. 14.500.000,- dan uangnya dikembalikan kepada orang tua Tergugat,

sedangkan yang sekarang ini betinanya keturunan kedua sedangkan

jantannya keturunan ketiga ;-----

- Bahwa sapi tersebut sekarang dipelihara oleh

Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 mobil Hilux warna hitam yang

dibeli 3 tahun sedangkan mobil Rush dibeli satu tahun lalu dan motor RX

King ;-----

- Bahwa ada rumah tempat tinggal dan didalamnya terdapat Televisi 24 Inc

merk Politron, Kulkas 2 pintu merk Politron, Mesin Cuci, Jam sudut, dua

kamar lengkap dengan tempat tidurnya, satu set Kursi Jati Ukir dan lain-

lain ; -----

- Bahwa harta-harta tersebut sekarang dikuasai

Tergugat :-----

Hal 21 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis masing-masing ; -----

- 1 Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 22 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1) ;-----
- 2 Foto copy Kwitansi Pembelian Kebun Coklat tertanggal 19 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2) ;-----
- 3 Foto copy Kwitansi Pembelian Kebun Coklat tertanggal 19 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3) ;-----
- 4 Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 22 Januari 2004, dan kwitansi tertanggal 16 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4) ;-----
- 5 Foto copy Kwitansi Pembelian Kebun Coklat tertanggal 21 Januari 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5) ;-----
- 6 Foto copy Kwitansi jual Beli sapi tertanggal 25 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.6) ;-----
- 7 Foto copy Kwitansi jual Beli sapi tertanggal 25 Desember 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.7) ;-----
- 8 Foto copy Kwitansi jual Beli sapi tertanggal 22 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.8) ;-----
- 9 Foto copy Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 363.B/KDT/PL/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tongoa an. Gala Hannake tertanggal 09 Oktober 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.9)
- 10 Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah Kebun Coklat tertanggal di Wilayah Salunggema Desa Tongoa Kecamatan Palolo tertanggal 06 Januari 2009 dan kwitansi tertanggal 9 Oktober 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.10) ;-----
- 11 Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah Kebun Coklat tertanggal di Wilayah Salunggema Desa Tongoa Kecamatan Palolo dan kwitansi tertanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

(bukti T.11) ;-----

12 Foto copy Kwitansi Pembelian Kebun Coklat tertanggal 19 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.12) ;-----

13 Foto copy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Astra Sedaya Finance tertanggal 07 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.13) ;-----

14 Foto copy Surat Keterangan Pajak dari daerah yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja Sulawesi Tengah tertanggal 19 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.14) ;-----

15 Foto copy Belanja Mobil Rush tertanggal 9 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.15) ;-----

16 Foto copy Pembayaran Mobil Rush tertanggal 15 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.16) ;-----

17 Surat Keterangan hilang No. POL: SKH/13/II/2011/Sek-PII yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Palolo tertanggal 02 Pebruari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.17) ;-----

18 Foto copy Surat Keterangan Pajak dari daerah yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja Sulawesi Tengah tertanggal 29 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.18) ;-----

19 Foto copy kwitansi tertanggal 20 Desember 2008 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.19) ;-----

20 Kwitansi tertanggal 29 Desember 2008 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.20) ;-----

21 Kwitansi tertanggal 05 Januari 1992 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.21) ;-----

22 Catatan lokasi tanah bermeterai cukup (bukti T.22) ;-----

Hal 23 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua alat bukti tertulis tersebut telah ditunjukkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat menerima serta tidak membantahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing ;-----

1. **TAHAN BIN LANGGU**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman

Tergugat ;--

- Bahwa yang saksi ketahui hanya point 3 bagian 3.11 dalam gugatan

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri tetapi sekarang sudah

bercerai dan mereka mempunyai dua orang anak yang diasuh

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan mereka

bercerai ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memperoleh

harta tetapi yang saksi ketahui hanya kebun yang telah diberikan kepada

Jusriyanto di Desa

Tongoa;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan berapa

luasnya ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kebun tersebut milik Tergugat karena

orang tua Tergugat (H.Hannake) yang

membeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa orang tua Tergugat (H.Hannake) yang membeli dari Galib Lasahido

pada tahun 1992 dengan harga Rp. 1.500.000,- dan diberikan kepada

Tergugat dan saudaranya termasuk saksi mendapatkan dari orang tua

Tergugat ;-----

•Bahwa kebun tersebut dibeli orang tua Tergugat setelah Penggugat dan

Tergugat

menikah ;-----

•Bahwa yang saksi ketahui hanya kebun tersebut karena letaknya

bersebelahan dengan lokasi kebun saksi yang diberikan juga oleh orang

tua Tergugat ;-----

•Bahwa orang tua Tergugat membeli kebun dengan luas 5 Ha, diberikan

kepada Tergugat 3 Ha, kepada adik Tergugat 1 Ha dan kepada saksi 1

Ha ;-----

•Bahwa kebun yang diberikan kepada saksi, saksi bayar Rp. 500.000,-

sedangkan yang diberikan kepada Tergugat saksi tidak mengetahuinya

apakah dibayar atau

tidak ;-----

•Bahwa pada saat dibeli kebun tersebut masih hutan belantara dan ada rumah

panggung, sedangkan sekarang sudah ada tanaman

coklat ;-----

•Bahwa saksi yang menanam pohon coklat tersebut dan sewaktu rukun

dipanen oleh Penggugat dan

Tergugat ;-----

Hal 25 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 IWAN BIN HANAFAI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya

saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu

Tergugat ;--

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri tetapi tahun 2011 yang

lalu sudah

bercerai ;-----

- Bahwa mereka mempunyai dua orang anak yaitu Jusriyanto dan Tiara yang

diasuh

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun yang atas nama Jusriyanto tetapi tidak

mengetahui berapa

luasnya;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kebun tersebut milik Penggugat dan

Tergugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat

(H.Hannake);-----

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Tergugat karena saksi sering kumpul-

kumpul dan ngobrol dengan orang tua

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa kebun tersebut dibeli dan berapa

harganya ;-----

- Bahwa sewaktu dibeli kebun tersebut sebagian ada tanaman coklat dan

sebagian kosong, dan diatas tanah tersebut ada rumah

panggung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang mengelola kebun adalah Tergugat tetapi tidak tahu

siapa yang mengambil

hasilnya ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan sejumlah uang kepada

ibunya sewaktu ada kedukaan, tetapi saksi tidak tahu apakah uang itu hasil kebun atau

bukan ;-----

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan di

sana ada motor dan perabot rumah tangga tetapi saksi tidak mengetahui dari mana asal-

usulnya ;-----

--

- Bahwa ada 2 ekor sapi jantan dan betina pemberian dari orang tua Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Tergugat sendiri yang menceritakan

kepada

saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sapi yang sekarang dari orang tua

Tergugat atau

bukan ;-----

- Bahwa selain harta tersebut masih ada mobil Rush dan Hilux tetapi saksi

tidak mengetahui berapa harganya dan kapan

dibeli ;-----

- Bahwa orang tua Tergugat pernah menceritakan bahwa Penggugat dan

Tergugat membeli mobil keuangannya dibantu oleh H. Hannake, tetapi

tidak tahu berapa

jumlahnya ;-----

Hal 27 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sapi tersebut diperoleh dari orang tua Tergugat 2 ekor, betina dan jantan, setelah berkembang dan beranak induknya dijual dengan harga Rp. 14.500.000,- dan uangnya dikembalikan kepada orang tua Tergugat, sedangkan yang sekarang ini betinanya keturunan kedua sedangkan jantannya keturunan ketiga ;--

- Bahwa sapi tersebut sekarang dipelihara oleh

Tergugat ;-----

3 JUSMIN BIN HANNAKE, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara

kandung

Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri tetapi tahun 2011 yang

lalu sudah

bercerai ;-----

- Bahwa mereka mempunyai dua orang anak yaitu Jusriyanto dan Tiara yang

diasuh

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun yang atas nama Jusriyanto dan harta-

harta lainnya tetapi itu dari orang tua Tergugat yang diberikan kepada

Penggugat dan Tergugat pada saat mereka suami

istri ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kebun itu masih hutan belantara tetapi

sekarang sudah ada tanaman coklat yang ditanam Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya dinikmati

sekeluarga ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Tergugat karena saksi sering kumpul-

kumpul dan ngobrol dengan orang tua

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Tergugat tahun 1992 sewaktu saksi

masih SMP dan saksi juga diberikan oleh orang tua

Tergugat :-----

- Bahwa ada 2 ekor sapi, 2 unit mobil dan sepeda motor, bantuan dari orang

tua Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya;

-----Menimbang, bahwa kuasa penggugat menyatakan keberatan terhadap ketiga orang saksi tersebut karena mereka adalah keluarga dekat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2012 di lokasi yang berada di Desa Tongoa dan Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, maka diperoleh hasil sebagai berikut :-----

- 1 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No. 177 tahun 1999 dan terdapat tanaman coklat yang masih berbuah baik (produktif), dengan luas 3.238 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- sebelah Utara : dengan tanah Fery Dinahage;-----
- Sebelah Timur: dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Lorong ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Zainudin ;-----

- 2 Sebuah rumah permanen yang berdiri diatas tanah kebun coklat bersertifikat No.183 tahun 1999, dengan luas 13.331 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Hal 29 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : dengan sungai Napu ;-----
- Sebelah Timur : dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Marten ;-----

3 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.181 tahun 1999, dengan luas 11.347 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : dengan tanah Dase-----
- Sebelah Timur : dengan tanah Bahtiar ; -----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Masri;-----
- Sebelah Barat : dengan Jalan Palu Napu ;-----

4 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.175 tahun 1999, dengan luas 11.913 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara: dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Timur: dengan Palu Napu/ dengan tanah Bahtiar ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tanah Dase ;-----
- Sebelah Barat: dengan Jalan Palu Napu ;-----

5 Sebidang tanah kosong bersertifikat No.147 tahun 1999, dengan luas 14.035 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara: dengan tanah Lina ;-----
- Sebelah Timur: dengan tanah Ndita ;-----
- Sebelah Selatan: dengan Jalan ke lembah Tongoa ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah B. Lakengke ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat, dengan luas 20.000 M², terletak

di Desa Palolo Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas

sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara: dengan tanah Bapak

Risna ;-----

- Sebelah Timur: dengan tebing/

jurang ;-----

- Sebelah Selatan: dengan tanah Bapak

Dase ;-----

- Sebelah Barat: dengan tanah bapak

Marsubu :-----

7 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 60.000 M², terletak

di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dengan tanah Din tebing/jurang ;-----

- Sebelah Timur: dengan tebing/jurang;-----

- sebelah Selatan: dengan tanah Nober ;-----

- Sebelah Barat: dengan tebing/jurang ;-----

8 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 20.000 M², terletak

di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan

batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----

- Sebelah Timur: dengan tebing/jurang;-----

- Sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----

- Sebelah Barat : dengan jurang tebing/kuala;-----



9 Dua (2) unit mobil masing-masing dengan jenis/model Toyota Rush warna Hitam

DN 705 BB, dan mobil Toyota / Hilux jenis/model Pic Up, warna Hitam Metalik

DN 8054 AW ;-----

1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type RXK, DN 5176 BG, warna ungu,

Tahun 1998 atas nama Hj. Juniati (Penggugat) ;-----

2 2 (dua) ekor sapi yang sudah besar jantan dan betina ; -----

10 Perabot Rumah Tangga yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagai berikut

;-----

1 Satu set kursi terbuat dari kayu jati ;-----

2 Satu buah jam lemari terbuat dari kayu jati ;-----

3 Satu buah lemari tangga empat pintu warna kuning ;-----

4 Satu buah lemari pakaian dua pintu warna kuning ;-----

5 Satu buah lemari pakaian anak-anak merek olympic warna hitam ;-----

6 Satu buah lemari untuk pakaian anak-anak ;-----

7 Tiga lembar karpet permadani warna merah ukuran 3x4 meter ;-----

8 Dua lembar karpet permadani warna coklat ukuran 2x3 meter ;-----

9 Dua lembar karpet permadani ukuran 5x1 meter ;-----

10 Dua lembar bad cover dan 1(satu) buah tempat tidur Spring Bad warna merah ;-----

11 Satu buah lemari tempat topi haji beserta isinya ;-----

12 Dua lembar selimut bulu domba warna kuning dan merah ;-----

13 Lima puluh lembar sarung tenun ;-----

14 Dua puluh lima lembar sarung batik ;-----

15 Satu buah meja belajar olympic ;-----

16 Satu buah lemari tempat mainan ;-----

17 Dua buah lemari tempat TV besar dan kecil ;-----

18 Satu buah Televisi 24 inci ;-----

19 Satu buah DVD dengan salon basoka 2 (dua) buah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Satu buah lemari lemari hias warna pink ;-----
- 21 Satu set kursi sudut ;-----
- 22 Satu buah lemari tangga besar warna coklat ;-----
- 23 Satu buah lemari tempat kue warna coklat ;-----
- 24 Satu buah kulkas panas dingin ;-----
- 25 Satu buah kulkas tempat minuman ;-----
- 26 Dua buah lemari pakaian merek olimpic dan 1 (satu) buah lemari
biasa dua pintu warna coklat ;-----
- 27 Satu buah tempat tidur spring bad ;-----
- 28 Dua puluh lima lusin sendok makan ;-----
- 29 Dua puluh lima lusin piring makan ;-----
- 30 Lima lusin cangkir ;-----
- 31 Sepuluh lusin gelas merek Royalex ;-----
- 32 Dua buah tempat nasi jumbo dari tanah suci ;-----
- 33 Dua buah jumbo biasa ;-----
- 34 Dua lusin tempat lauk warna coklat dan warna biru ;-----
- 35 Tiga lusin tempat lauk warna warni ;-----
- 36 Satu buah mangkok besar warna coklat ;-----
- 37 Lima belas lusin gelas plastic ;-----
- 38 Lima lusin mangkok kecil ;-----
- 39 Lima lusin gelas panjang warna coklat ;-----
- 40 Satu buah mesin cuci ;-----
- 41 satu buah kipas angin ;-----
- 42 Dua buah mesin genset besar dan kecil ;-----
- 43 Satu lusin kualiti ;-----
- 44 Satu buah lemari mini warna pink ;-----
- 45 Satu susun belanga warna silver dari tanah suci ;-----
- 46 Satu susun belanga warna kuning ;-----

Hal 33 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

47 Satu buah ember dari tanah suci ;-----

48 Tiga buah jumbo tempat nasi ;-----

49 Satu susun belanga cap 555 sebanyak 4 buah ;-----

50 1 (satu) susun belanga cap 555 sebanyak 8 buah ;-----

51 1 (satu) susun belanga putih bermotif bunga ;-----

52 2 (dua) buah belanga besar dari tanah suci ;-----

53 11 (sebelas) buah belanga dandang ;-----

54 5 (lima) buah kompor merek Hock ;-----

55 1 (satu) buah kompor biasa ;-----

56 1 (satu) lusin baki ;-----

57 7 (tujuh) buah ceret kuning ;-----

58 2 (dua) buah ceret putih bermotif bunga ;-----

59 1 (satu) buah kompor gas dengan tabungnya ;-----

60 2 (dua) buah tempat sayur stanlis ;-----

61 2 (dua) lusin bosara dengan tutupnya ;-----

62 18 (delapan belas) buah mangkok besi dari tanah suci ;-----

63 1 (satu) lusin pirex ;-----

64 2 (dua) buah sendok sayur besar dari tanah suci ;-----

65 1 (satu) buah mesin jahit ;-----

66 1 (satu) buah oven merek Hock ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan untuk Sita jaminan yang diajukan Penggugat karena adanya indikasi Tergugat ingin menguasai sendiri, sehingga untuk menjamin gugatan Penggugat, memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Donggala berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa maka Majelis hakim akan mempertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut mengenai posita dan petitum yang berkenaan dengan sita, dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan karena Tergugat tidak akan menjual bahkan akan menambah lagi, oleh karena itu terhadap posita dan petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara telah menempuh mediasi dengan Drs. H.RAHMATULLAH, M.H. hakim/Ketua Pengadilan Agama Donggala sebagai mediator, namun gagal memperoleh kesepakatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai harta bersama, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, karena rincian gugatan Penggugat semua harta yang diperoleh selama perkawinan asalnya dari pemberian orang tua Tergugat jadi bukan merupakan harta bersama;-----

Hal 35 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik

tertulis tertanggal 01 Nopember 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula

dan mempersilakan Tergugat untuk membuktikannya, demikian pula Tergugat telah

mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan

semula;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 31

April 2011 demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada jawaban dan bantahan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka

yang menjadi pokok permasalahan adalah harta antara Penggugat dan Tergugat yang

diperoleh selama mereka terikat pernikahan yang menurut Penggugat bahwa harta

tersebut harta bersama sedangkan menurut Tergugat bahwa harta tersebut meskipun

diperoleh selama perkawinan akan tetapi harta bukan harta bersama karena asalnya dari

orang tua Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai harta yang

disengketakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk menentukan apakah ada hak dari

Penggugat mengenai harta bersama ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point satu, dan point dua telah

diakui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri

dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing Jusriyanto dan Mutiara Safira yang

sekarang dalam asuhan Penggugat. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang

sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping pengakuan Tergugat, Penggugat juga telah

mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat,

dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing ;-----

⇒ JUSRIYANTO BIN GALA , (umur 19 Tahun);-----

⇒ MUTIARA SAFIRA, (umur 8 tahun) ;-----

dan sekarang mereka berada dalam suhan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap posita point 7 yang menyatakan bahwa pada tahun 2011 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Donggala tanggal 07 Juni 2011, Perkara No. 085/Pdt.G/2011/PA.DGL yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Tergugat mengakui telah terjadinya perceraian tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selain pengakuan tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti P. 12 dan terhadap alat bukti tersebut oleh karena merupakan alat bukti otentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut sempurna, mengikat dan dapat berdiri sendiri sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat bukti P.12 serta keterangan para saksi Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 06 September 1991 dan telah bercerai sejak tanggal 07 Juni 2011 sehingga berdasarkan fakta tersebut ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara harta bersama selama mereka terikat perkawinan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai harta-harta sebagaimana di dalam gugatan sebagai harta bersama, maka Penggugat wajib untuk membuktikannya, demikian juga karena Tergugat menyangkal bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bersama melainkan pemberian dari orang tuanya, maka Tergugat wajib membuktikan bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai harta bersama, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap alat bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka secara formal bukti tersebut dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini;-----

Hal 37 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 6 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan sampaikan di bawah sumpah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 309 RBg ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.21 dan terhadap alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan Penggugat tidak keberatan, sekalipun demikian sepanjang terhadap semua foto copy penerimaan keuangan yang dibuat dengan tulisan sama baik tanggal, bulan dan tahun sama dimana ketika Tergugat membayarkan transaksi terhadap penjual tanah, maka pada saat yang sama Tergugat menerima uang dari ayah Tergugat (H.Hannake) dengan jumlah yang sama dengan yang dibayarkan Tergugat kepada penjual, hal inilah yang dimaksudkan oleh Tergugat bahwa jumlah yang dibayarkan kepada penjual tanah keuangannya dari ayah Tergugat, namun demikian apabila dicermati bahwa sekalipun tahun pembelian/pemberian tersebut jaraknya selisih beberapa tahun antara kuitansi satu dengan lainnya akan tetapi blangko kuitansi dan meterainya serta model tulisannya sama dari tahun ke tahun, hal ini dimungkinkan pembuatan kuitansi tersebut pada saat bersamaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti Tergugat sepanjang mengenai kuitansi sebagaimana tersebut di atas kedudukannya sebagai bukti awal. Di samping itu Tergugat mengajukan bukti T.22 berupa catatan bermeterai cukup yang menerangkan mengenai letak posisi tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing Tahan Bin Langgu dan Iwan Bin Hanafi, serta Jusman Bin Hannake yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya dan terhadap alat bukti saksi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan karena saksi-saksi berasal dari keluarga dekat Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) RBg menyatakan bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun para saksi tersebut dilarang dalam Undang-Undang akan tetapi hanya saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Tergugat sedangkan mereka tidak membebaskan diri/mengundurkan diri dari saksi sehingga terhadap ketiga orang saksi tersebut telah disumpah, dan terhadap saksi tersebut telah diperiksa dan memberikan keterangan dengan alasan/pengetahuan saksi tersebut dan hakim bebas menilai keterangan para saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 309 RBg ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pembuktian Penggugat dan Tergugat selesai maka Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mendapatkan keterangan tambahan mengenai letak obyek dan batas-batas tanah yang disengketakan serta sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg dan pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 10 Januari 2012 di Desa Tongoa dan Desa Tongoa Palolo/ Nokilalaki, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi dengan hasil bahwa semua benda yang disengketakan baik bergerak maupun tidak bergerak tetap ada di tempat dan tidak satupun benda yang dipindahtangankan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah harta yang disengketakan tersebut harta bersama atau bukan terlebih dahulu perlu diperjelas mengenai apa harta bersama itu, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 . Selain harta bersama tersebut dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.1 sampai dengan point 3.5 masing-masing berupa tanah kebun coklat terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Rosida (belum dibalik nama), Tergugat mengakui bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan tapi keuangannya diperoleh dari kebun orang tua Tergugat ;-----

Hal 39 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya point tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5, di samping itu Penggugat telah mengajukan saksi yang bernama Khairul A Tantu Bin A. Tantu yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta sebagaimana point 3.1 sampai dengan point 3.5 yang dibeli dari Usman Kopu tetapi karena Usman Kopu tergesa-gesa mau pindah ke Mamuju, maka jual beli tersebut tidak melalui saksi sebagai Kepala Desa Tongoa dan saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, selanjutnya saksi menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di desa lain dan berkebun di Desa Tongoa dan pada waktu mereka pindah di Desa Tongoa sekitar tahun 1991-1992 kebun itu sudah ada (sudah dibeli) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T. 1 sampai dengan T.5 dan terhadap alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 oleh karena telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat maka alat bukti ini dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dilihat dari materi isi perjanjian bukti T.1, foto copy Kwitansi Pembelian Kebun Coklat bukti T.2, foto copy Kwitansi Pembelian Kebun Coklat bukti T.3, foto copy Surat Perjanjian bukti T. 4, semua terjadi pada tahun 2004 dan foto copy Kwitansi Pembelian Kebun Coklat tahun 2006 bukti T.5, semua itu terjadi saat

Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, sedangkan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak satupun yang mengetahui mengenai gugatan point ini ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti tertulis dan saksi Penggugat serta *descente* dihubungkan dengan alat bukti tertulis Tergugat tersebut, maka terbukti bahwa harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 3.1 sampai dengan point 3.5 adalah diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa harta point 3.1 sampai dengan point 3.5 dibeli dengan keuangan dari orang tua Tergugat, hal ini tidak terbukti dan harus ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.6 berupa sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat, dengan luas 20.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara: dengan tanah Bapak Risna ;-----
- Sebelah Timur: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tanah Bapak Dase ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah bapak Marsubu :-----

Tergugat membantah bahwa harta itu sebagai harta bersama karena tanah kebun tersebut diberikan orang tua Tergugat untuk dikelola Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya di dalam *descente* Penggugat juga mengakui bahwa benar tanah kebun tersebut dari orang tua Tergugat akan tetapi coklatnya ditanam oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka terikat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti T.9) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga alat bukti ini sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti T.9, maka terbukti bahwa tanah pada point 3.6 adalah tanah bawaan dari Tergugat sehingga tanah tersebut kembali kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan kehendak hukum Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai Pasal 87 ayat (1) dan suami dan istri

Hal 41 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya, juncto Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan ternyata tidak ada perjanjian dari kedua belah pihak terhadap pemisahan harta mereka, sehingga tanah sebagaimana point 3.6 tetap sebagai milik Tergugat dan kembali kepada Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai tanah pada point 3.6 tidak terbukti dan dengan demikian harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun tanah point 3.6 adalah harta bawaan Tergugat akan tetapi tanah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat untuk dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, dan di dalam kenyataan bahwa semasa Penggugat dan Tergugat rukun, maka merekalah yang mengelola dan menanami pohon coklat dan saat ini masih produktif, sehingga pohon-pohon coklat yang tumbuh di atas tanah point 3.6 tersebut termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka terbukti bahwa tanaman/pohon coklat yang tumbuh di atas tanah bawaan Tergugat tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.7 berupa sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 60.000 M², terletak di Desa Palolo

Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Timur: dengan tanah Din ;-----
- sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah Nober ;-----

Serta point 3.8 berupa sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 20.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Timur: dengan hutan belantara ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Lama ;-----

serta terhadap gugatan point 3.7 Tergugat mengakui mengenai batas-batas point 3.7 sampai dengan point 3.8 tetapi kebun tersebut bukan sebagai harta bersama karena dibeli dari uang hasil dari kebun 3.6 yang dibeli pada tahun 2006 dengan lokasi bergabung ada yang 7 ha dan 5 ha harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan point 3.8 dibeli tahun 2010 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa di dalamnya repliknya Pengugat menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut sebagai harta bersama dan jika Tergugat mendalilkan sebagai pemberian dari orang tuanya silakan dibuktikan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.6 dan P.7 dan terhadap alat bukti di bawah tangan tersebut oleh karena telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat maka secara formal bukti tersebut dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.10 , T.11 dan T. 12 dan terhadap alat bukti di bawah tangan tersebut oleh karena telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara formal bukti tersebut dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti T. 10 dan T.11 maka justru alat bukti Tergugat tersebut menguatkan dalil gugatan penggugat bahwa tanah point. 3.7 tersebut dibeli kepada Piter Tibian pada tanggal 6 januari 2009 saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sehingga merupakan harta bersama, demikian juga apabila dihubungkan antara gugatan Penggugat, alat bukti P.7 dan dihubungkan pula dengan alat bukti T. 12 terbukti bahwa tanah point 3.8 dibeli dari Robinson pada tahun 2010 pada saat Penggugat dan Tergugat

Hal 43 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan sehingga sekalipun bantahan Tergugat menyatakan bahwa tanah point 3.8 dibeli dari keuangan hasil kebun point. 3.6, oleh karena kebun dikelola Penggugat dan Tergugat maka hasil keuangan dari kebun point 3.6 tersebut termasuk harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat point 3.7 dan 3.8 terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bantahan Tergugat point ini harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat point. 3.9, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai point. 3.11 agar lebih mudah, karena ada kaitannya dengan point 3. 9 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.11 berupa 2 (dua) ekor sapi yang sudah besar jenis kelamin jantan dan betina maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah sapi tersebut sebagai harta bersama karena awalnya sapi adalah pemberian orang tua Tergugat, dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi bernama bernama Hamading bin Kadase yang pada pokoknya menerangkan bahwa sapi tersebut diperoleh dari orang tua Tergugat 2 ekor, betina dan jantan, setelah berkembang dan beranak induknya dijual dengan harga Rp. 14.500.000,- dan uangnya dikembalikan kepada orang tua Tergugat, sedangkan yang sekarang ini betinanya keturunan kedua sedangkan jantannya keturunan ketiga ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kwitansi jual Beli sapi tertanggal 25 Januari 2004 (bukti T.6), Foto copy Kwitansi jual Beli sapi tertanggal 25 Desember 2008, (bukti T.7), Foto copy Kwitansi jual Beli sapi tertanggal 22 Januari 2004 (bukti T.8), masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Penggugat, dan saksi Tergugat masing-masing Iwan Bin Hanafi menerangkan bahwa ada 2 ekor sapi jantan dan betina pemberian dari orang tua Tergugat, pengetahuan tersebut diperoleh dari cerita orang tua Tergugat sendiri kepada saksi, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak mengetahui apakah sapi yang sekarang dari orang tua Tergugat atau

bukan ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara gugatan Penggugat, jawaban

Tergugat dengan keterangan saksi Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi

Tergugat maka telah diperoleh fakta bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat suami istri

telah diberikan dua ekor sapi betina dan jantan dan sapi tersebut sudah berkembang, akan

tetapi sapi-sapi induk betina dan jantannya telah dijual pada tanggal 22 Januari 2004 dan

tanggal 25 Januari 2004 serta keuangannya telah diserahkan kepada orang tua Tergugat,

adapun sapi yang sekarang sekalipun sudah besar dan jenis kelaminnya tetap sama yaitu

jantan dan betina akan tetapi sapi yang sekarang bukanlah sapi pemberian dari orang tua

Tergugat melainkan anak keturunan yang kedua dan ketiga dari sapi

induk, dengan demikian terbukti bahwa sapi-sapi yang ada sekarang adalah sebagai

harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.9 Tergugat memberikan

jawaban point tersebut tidak betul, mobil Hilux dibeli dari Edi Rp. 125.000.000,- (seratus

dua puluh lima juta ribu rupiah) pada tahun 2008, dengan keuangan Rp.

30.000.000,- dari bapak Tergugat dan belum dikembalikan tetapi orang tua juga tidak

minta untuk dikembalikan, disamping itu keuangannya berasal pula dari hasil menjual

seekor sapi, sedangkan mobil Rush adalah mobil cicilan sejak tahun 2009 dan berakhir

sampai dengan tahun 2014 dengan uang muka Rp. 50 000.000,- (limapuluh juta rupiah)

yang berasal dari bantuan bapak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari

tabungan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terhadap bantahan tersebut

Penggugat di dalam repliknya tidak keberatan hanya mempersilakan kepada Tergugat

untuk membuktikannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya point 3.9 Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa bukti P.8 dan terhadap alat bukti tersebut oleh karena telah

bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah

Hal 45 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan saksi yang bernama Abd. Rasyid Bin Edwin (saksi 2) dan saksi Hamading Bin Kadase (saksi 6) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 mobil Hilux warna hitam yang dibeli 3 tahun lalu sedangkan mobil Rush dibeli satu tahun lalu;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnnya terhadap mobil Hilux dan mobil Rush tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti T.7, T. 13, T.14, T.15, T. 16, 16, T. 17, T.18, T.19, T.20 serta saksi masing-masing Iwan Bin Hanafi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Rush dan Hilux tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya dan kapan dibeli tetapi orang tua Tergugat pernah menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli mobil keuangannya dibantu oleh H. Hannake, tetapi saksi tidak mengetaahui berapa jumlahnya dan saksi ke 3 yang bernama Jusman bin Hannake menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit mobil bantuan dari orang tua Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat mengenai keuangan untuk membayar harga mobil Hilux berasal dari bantuan orang tuanya sebesar Rp. 30.000.000,- apabila dihubungkan dengan alat bukti T. 19 berupa penerimaan uang Rp. 27.000.000,- dan T. 20 berupa kuitansi penerimaan uang Rp. 127.600.000 masing-masing dari orang tua Tergugat dan kedua kuitansi tersebut diperuntukkan membayar mobil Hilux, ternyata jumlahnya Rp.154. 600.000 melebihi (tidak cocok) dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa mobil Hilux dibeli dengan harga Rp. 127.600.000,- dengan bantuan keuangan dari orang tuanya sebesar Rp. 30.000.000,- demikian pula alat bukti T. 19 dan T. 20 meskipun peruntukkannya untuk membayar mobil Hilux akan tetapi kuitansi tersebut tidak berhubungan langsung antara Penjual dengan pembeli (Tergugat) melainkan antara orang tua Tergugat dengan Tergugat, demikian pula apabila dihubungkan dengan alat bukti Penggugat (bukti P. 8) bahwa harga mobil tersebut Rp. 125.000.000,- yang diterima langsung oleh penjual, dengan demikian terhadap alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 19 dan T. 20 tersebut patut untuk ditolak, demikian pula terhadap alat bukti T. 17, berupa Surat Keterangan Kehilangan STNK mobil Hilux dan sebagainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak berhubungan dengan perkara keperdataan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara jawaban Tergugat, bukti P. 8 dan saksi Penggugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi Tergugat maka telah diperoleh fakta bahwa mobil Hilux tersebut dibeli pada tahun 2008 saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan dengan bantuan keuangan dari orang tua Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dari hasil penjualan sapi ;----

-----Menimbang, bahwa terhadap bantuan yang diberikan oleh orang tua Tergugat tersebut diberikan pada saat Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sedangkan Tergugat menyatakan bahwa orang tua Tergugat tidak minta dikembalikan, di samping itu bantuan keuangan yang diberikan kepada anaknya sifatnya adalah untuk meringankan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat palagi apabila orang tuanya adalah orang berada/mampu, sehingga wajar memberikan bantuan terhadap anaknya (Tergugat sekeluarga) tanpa mengharapkan kembaliannya, dan selama perkawinan mereka tidak terbukti bahwa adanya pemisahan antara harta yang diperoleh oleh Penggugat dan harta yang diperoleh Tergugat. Dengan demikian bantuan tersebut adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan uang hasil penjualan seekor sapi sebagaimana bukti T. 7 oleh karena sapinya sudah termasuk harta bersama maka keuangan dari penjualan sapi yang dipergunakan untuk menambah membayar mobil Hilux tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bantahan tergugat tersebut patut untuk ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan terhadap mobil Rush, Tergugat menjawab bahwa mobil Rush dicicil sejak tahun 2009 dengan uang muka Rp. 50.000.000,- bantuan dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta dari tabungan Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah), sedangkan terhadap alat bukti Tergugat berupa bukti T.15, T.16 tidak sesuai dengan jawaban Tergugat karena di dalam kuitansi tersebut selain bukan pihak penjual langsung yang menandatangani penerimaan uang

Hal 47 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan jawaban Tergugat karena di dalam kuitansi terbutki tertulis Rp. 50.000.000 dan Rp. 15.000.000 sehingga apabila ditotal = Rp. 65.000.000 sedangkan di dalam jawabnnya Tergugat menyatakan bahwa bantuan orang tua Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan terhadap alat bukti T. 13 dan T. 14 terbukti bahwa mobil Rush dicicil setiap bulan Rp. 5.475.000 terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kredit terjadi pada saat Penggugat dan Tegugat terikat sebagai suami istri, sehingga keberadaan mobil tersebut adalah untuk kepentingan keluarga dengan demikian uang bantuan dari orang tua Tergugat sebagaimana bukti T. 16, dan cicilannya RP. 5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, demikian juga mulai bulan Juli 2011 cicilan mobil tersebut RP. 5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai lunas adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada harta bersama sesuai Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka faktanya bahwa mobil Hiluk dan cicilan mobil Rush sampai bulan Juni 2011 termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan hutangnya/cicilan mobil Rush sejak bulan Juli 2011 sampai dengan lunas termasuk hutang bersama dan dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.10. berupa satu unit sepeda Motor Yamaha tipe RXK, DN 5176 BG warna ungu tahun 1998 atas nama Hj. Juniati, maka Tergugat mengakui bahwa motor tersebut diperoleh tahun 1999 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy BPKB motor Yamaha RXK DN 5176 BG (bukti P.9) dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Tergugat, alat bukti P.9 dan saksi-saksi

Penggugat yang bernama Khairil A Tantu Bin A. Tantu dan Abdul rasyid Bin Edwin,

Aditya Bin Hasan, serta Hamading Bin Kadase, maka telah terbukti bahwa motor

RXKing DN 5176 BG warna ungu tersebut dibeli pada saat Penggugat terikat

perkawinan dengan Tergugat sehingga termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 4.1. sampai dengan 4.67

Tergugat mengakui bahwa barang-barang perabot rumah tangga tersebut dibeli pada saat

Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan dan sampai saat ini barang-barang tersebut

tetap berada di rumah, dan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat

(*descente*) barang-barang tersebut masih ada semua sesuai dengan gugatan, dengan

demikian point tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat point 6 terdapat 2

(dua) lokasi tanah kebun coklat dan sebuah rumah panggung yang telah di berikan

kepada anak yang bernama JUSRIYANTO dan telah menjadi haknya untuk dikelola

sendiri yakni tanah kebun coklat Sertifikat No. 374 diterbitkan Tahun 2009, dengan luas

13.097 M²serta Sertifikat No. 375 Tahun 2009, dengan luas 13.021 M², terletak di Desa

Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, maka

di dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila tanah-tanah tersebut

diberikan kepada anaknya yang bernama Jusriyanto ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.10 dan P.11 dan saksi yang bernama Abd.

Rasyid Bin Edwin (saksi 2) yang menerangkan bahwa atas kesepakatan Penggugat dan

Tergugat maka kebun di Desa Tongoa tersebut diatasnamakan Jusriyanto, dan saksi

Suryadi Bin Betta (saksi 3) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki

kebun di Desa Tongoa yang diatasnya ada kebun coklat dan rumah panggung yang telah

diberikan kepada Jusriyanto, demikian pula saksi Tergugat yang bernama Tahan Bin

Langgu dan Iwan Bin Hanafi dan Jusman Bin Hannake yang menerangkan bahwa saksi

Hal 49 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi yang saksi ketahui hanya kebun yang diberikan kepada Jusriyanto, tetapi tidak mengetahui batas-batasnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita point ini tidak ada di dalam petitumnya sedangkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai harta tersebut yang telah diberikan kepada anaknya yang bernama Jusriyanto, maka dengan demikian terhadap keterangan para saksi sepanjang mengenai point ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap posita point ini patut untuk dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat point 9 yang mendalilkan bahwa terhadap kedua orang anak yang bernama JUSRIYANTO (Laki-laki umur 19 tahun) dan MUTIARA SAFIRA (Perempuan umur 8 tahun) yang sekarang berada pada Penggugat, maka kewajiban Tergugatlah yang harus memberikan nafkah serta biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama (gono-gini) akan tetapi Penggugat sekaligus menuntut nafkah serta biaya pendidikan anak-anak sampai anak-anak dewasa, sedangkan pokok perkaranya adalah mengenai kebendaan yang tidak dapat digabung dengan masalah tuntutan nafkah, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan dan dapat diajukan tersendiri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karena pada

kenyataannya Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik harta tersebut nyata berupa benda nyata/aktiva maupun hutang/passiva harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berhak memperoleh separoh bagian harta aktiva/nyata dan separoh hutang/kredit bersama sebagai harta passiva, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat harus dibagi dua, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum penggugat point 4 patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 Penggugat yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, akan tetapi Mahkamah Agung menyarankan agar Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) R.Bg telah terpenuhi, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 63 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 ;-----

-----Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij voorrad* sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) R.Bg ;-----

- 1 Surat bukti yang diajukan untuk membuat gugatannya adalah akte otentik atau akte di bawah tangan yang oleh Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada akte tersebut;-----
- 2 Putusan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- 3 Apabila dikabulkan suatu gugatan profesional ;-----
- 4 Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;-----

Hal 51 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



-----Menimbang, ternyata persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian permohonan Penggugat agar perkaranya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi patut untuk ditolak;-

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat point 11 dan petitum point. 5 agar segala surat yang terbit yang menimbulkan suatu hak dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini termasuk prematur karena hal itu belum terjadi dan tidak dapat diketahui apakah memang akan ada terbit surat yang akan menimbulkan hak atau tidak, dengan demikian terhadap point ini patut untuk dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum Pengugat point. 9 agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara ini adalah perkara harta bersama sehingga termasuk perkara bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ,-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat yang telah terbukti dan harus dikabulkan adalah sebagai berikut ;-----

a Harta tidak bergerak berupa tanah/ kebun sebagai berikut ;-----

1 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No. 177 tahun 1999 dengan luas 3.238 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- sebelah Utara : dengan tanah Fery Dinahage;-----
- Sebelah Timur: dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Lorong ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Zainudin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebuah rumah permanen yang berdiri diatas tanah kebun coklat bersertifikat No.183 tahun 1999, dengan luas 13.331 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : dengan sungai Napu ;-----
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Palu Napu ;-----
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan Palu Napu ;-----
 - Sebelah Barat : dengan tanah Marten ;-----
- 3 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.181 tahun 1999, dengan luas 11.347 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara : dengan tanah Dase-----
 - Sebelah Timur : dengan tanah Bahtiar ; -----
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Masri;-----
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Palu Napu ;-----
- 4 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.175 tahun 1999, dengan luas 11.913 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara: dengan Jalan Palu Napu ;-----
 - Sebelah Timur: dengan Palu Napu/ dengan tanah Bahtiar ;-----
 - Sebelah Selatan: dengan tanah Dase ;-----
 - Sebelah Barat: dengan Jalan Palu Napu ; -----
- 5 Sebidang tanah kosong bersertifikat No.147 tahun 1999, dengan luas 14.035 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara: dengan tanah Lina ;-----

Hal 53 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



- Sebelah Timur: dengan tanah Ndita ;-----
 - Sebelah Selatan: dengan Jalan ke lembah Tongoa ;-----
 - Sebelah Barat: dengan tanah B. Lakengke :-----
- 6 Tanaman pohon-pohon coklat diatas Sebidang tanah dengan luas 20.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara: dengan tanah Bapak Risna ;-----
 - Sebelah Timur: dengan tebing/jurang ;-----
 - Sebelah Selatan: dengan tanah Bapak Dase ;-----
 - Sebelah Barat: dengan tanah bapak Marsubu :-----
- 7 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 60.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----
 - Sebelah Timur: dengan tanah Din ;-----
 - sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----
 - Sebelah Barat: dengan tanah Nober ;-----
- 8 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 20.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----
 - Sebelah Timur: dengan hutan belantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----
 - Sebelah Barat : dengan tanah Lama ;-----
- 9 - 1 (Satu) unit mobil Toyota / Hilux jenis/model Pic Up, DN 8054 AW
warna Hitam Metalik;-----
- 1 (Satu) unit mobil jenis Toyota Rush DN 705 BB warna Hitam;-----
- 10 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type RXK, DN 5176 BG warna ungu
- 11 2 (dua) ekor sapi yang sudah besar jantan dan betina ; -----
- b alat-alat perabot Rumah Tangga sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai
- | | | | | |
|-------|---------|-----------|-----|----------|
| harta | bersama | Penggugat | dan | Tergugat |
|-------|---------|-----------|-----|----------|
- yaitu ;-----
- 1 1 (satu) set kursi terbuat dari kayu jati ;-----
- 2 1 (satu) buah jam lemari terbuat dari kayu jati ;-----
- 3 1 (satu) buah lemari tangga empat pintu warna kuning ;-----
- 4 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu warna kuning ;-----
- 5 1 (satu) buah lemari pakaian anak-anak merek olympic warna hitam ;-----
- 6 1 (satu) buah lemari untuk pakaian anak-anak ;-----
- 7 3 (tiga) lembar karpet permadani warna merah ukuran 3x4 meter ;-----
- 8 2 (dua) lembar karpet permadani warna coklat ukuran 2x3 meter ;-----
- 9 2 (dua) lembar karpet permadani ukuran 5x1 meter ;-----
- 10 2 (dua) lembar bad cover dan 1(satu) buah tempat tidur spring bad warna merah ;-----
- 11 1 (satu) buah lemari tempat topi haji beserta isinya ;-----
- 12 2 (dua) lembar selimut bulu domba warna kuning dan merah ;-----
- 13 50 (lima puluh) lembar sarung tenun ;-----
- 14 25 (dua puluh lima lembar sarung batik) ;-----
- 15 1 (satu) buah meja belajar olympic ;-----
- 16 1 (satu) buah lemari tempat mainan ;-----
- 17 2 (dua) buah lemari tempat TV besar dan kecil ;-----

Hal 55 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



- 18 1 (satu) buah Televisi 24 inci ;-----
- 19 1 (satu) buah DVD dengan salon basoka 2 (dua) buah ;-----
- 20 1 (satu) buah lemari lemari hias warna pink ;-----
- 21 1 (satu) set kursi sudut ;-----
- 22 1 (satu) buah lemari tangga besar warna coklat ;-----
- 23 1 (satu) buah lemari tempat kue warna coklat ;-----
- 24 1 (satu) buah kulkas panas dingin ;-----
- 25 1 (satu) buah kulkas tempat minuman ;-----
- 26 2 (dua) buah lemari pakaian merek olimpic dan 1 (satu) buah lemari biasa
dua pintu warna coklat ;-----
- 27 1 (satu) buah tempat tidur spring bad ;-----
- 28 25 (dua puluh lima) lusin sendok makan ;-----
- 29 25 (dua puluh lima) lusin piring makan ;-----
- 30 5 (lima) lima lusin cangkir ;-----
- 31 10 (sepuluh) lusin gelas merek Royalex ;-----
- 32 1 (satu) tempat air minum jumbo dari Tanah Suci ;-----
- 33 2 (dua) buah tempat nasi jumbo dari Tanah Suci ;-----
- 34 2 (dua) buah jumbo biasa ;-----
- 35 2 (dua) lusin tempat lauk warna coklat dan warna biru ;-----
- 36 3 (tiga) lusin tempat lauk warna warni ;-----
- 37 1 (satu) buah mangkok besar warna coklat ;-----
- 38 15 (lima belas) lusin gelas plastic ;-----
- 39 5 (lima) lusin mangkok kecil ;-----
- 40 5 (lima) lusin gelas panjang warna coklat ;-----
- 41 1 (satu) buah mesin cuci ;-----
- 42 1 (satu) buah kipas angin ;-----
- 43 2 (dua) buah mesin genset besar dan kecil ;-----
- 44 1 (satu) lusin kualiti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 1 (satu) buah lemari mini warna pink ;-----

46 1 (satu) susun belanga warna silver dari tanah suci ;-----

47 1 (satu) susun belanga warna kuning ;-----

48 1 (satu) buah ember dari tanah suci ;-----

49 3 (tiga) buah jumbo tempat nasi ;-----

50 1 (satu) susun belanga cap 555 sebanyak 4 buah ;-----

51 1 (satu) susun belanga cap 555 sebanyak 8 buah ;-----

52 1 (satu) susun belanga putih bermotif bunga ;-----

53 2 (dua) buah belanga besar dari tanah suci ;-----

54 11 (sebelas) buah belanga dandang ;-----

55 5 (lima) buah kompor merek Hock ;-----

56 1 (satu) buah kompor biasa ;-----

57 1 (satu) lusin baki ;-----

58 7 (tujuh) buah ceret kuning ;-----

59 2 (dua) buah ceret putih bermotif bunga ;-----

60 1 (satu) buah kompor gas dengan tabungnya ;-----

61 2 (dua) buah tempat sayur stanlis ;-----

62 2 (dua) lusin bosara dengan tutupnya ;-----

63 18 (delapan belas) buah mangkok besi dari tanah suci ;-----

64 1 (satu) lusin pirex ;-----

65 2 (dua) buah sendok sayur besar dari tanah suci ;-----

66 1 (satu) buah mesin jahit ;-----

67 1 (satu) buah oven merek Hock ;-----

c Sisa kredit/hutang Mobil Toyota Rush DN 705 BB An HJ. Juniati adalah

hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibebankan kepada

harta

bersama ;-----

Hal 57 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan kredit bersama maka masing-masing pihak memperoleh seperoh harta bersama dan sisa kredit/hutang bersama tersebut dan menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta-harta tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ; -----

-----Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, -----

-----Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----MENGADILI-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menetapkan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan

Tergugat ; -----

- 1 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No. 177 tahun 1999 dengan luas 3.238 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : dengan tanah Fery Dinahage; -----
- Sebelah Timur: dengan Jalan Palu Napu ; -----
- Sebelah Selatan : dengan Lorong ; -----
- Sebelah Barat : dengan tanah Zainudin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sebuah rumah permanen yang berdiri diatas tanah kebun coklat bersertifikat No.183 tahun 1999, dengan luas 13.331 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : dengan sungai Napu ;-----
- Sebelah Timur : dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Marten ;-----

2 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.181 tahun 1999, dengan luas 11.347 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : dengan tanah Dase-----
- Sebelah Timur : dengan tanah Bahtiar ; -----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Masri;-----
- Sebelah Barat : dengan Jalan Palu Napu ;-----

1 Sebidang tanah kebun coklat bersertifikat No.175 tahun 1999, dengan luas 11.913 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara: dengan Jalan Palu Napu ;-----
- Sebelah Timur: dengan Palu Napu/ dengan tanah Bahtiar ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tanah Dase ;-----
- Sebelah Barat: dengan Jalan Palu Napu ; -----

2 Sebidang tanah kosong bersertifikat No.147 tahun 1999, dengan luas 14.035 M², terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, atas nama Usman Kopu (belum dibalik nama), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara: dengan tanah Lina ;-----

Hal 59 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL



- Sebelah Timur: dengan tanah Ndita ;-----
- Sebelah Selatan: dengan Jalan ke lembah Tongoa ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah B. Lakengke :-----

- 3 Tanaman pohon-pohon coklat diatas Sebidang tanah dengan luas 20.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara: dengan tanah Bapak Risna ;-----
- Sebelah Timur: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Selatan: dengan tanah Bapak Dase ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah bapak Marsubu :-----

- 4 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 60.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Timur: dengan tanah Din ;-----
- sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Barat: dengan tanah Nober ;-----

- 5 Sebidang tanah kebun coklat belum bersertifikat dengan luas 20.000 M², terletak di Desa Palolo Tongoa/Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dengan tebing/jurang ;-----
- Sebelah Timur: dengan hutan belantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: dengan tebing/jurang ;-----

- Sebelah Barat : dengan tanah Lama ;-----

6 - 1 (Satu) unit mobil Toyota / Hilux jenis/model Pic Up, DN 8054 AW

warna Hitam Metalik;-----

- 1 (Satu) unit mobil jenis Toyota Rush DN 705 BB warna Hitam;-----

7 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type RXK, DN 5176 BG warna ungu

8 2 (dua) ekor sapi yang sudah besar jantan dan betina ; -----

3. Menetapkan alat-alat perabot Rumah Tangga sebagaimana tersebut di bawah ini

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu ;-----

1 1 (satu) set kursi terbuat dari kayu jati ;-----

2 1 (satu) buah jam lemari terbuat dari kayu jati ;-----

3 1 (satu) buah lemari tangga empat pintu warna kuning ;-----

4 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu warna kuning ;-----

5 1 (satu) buah lemari pakaian anak-anak merek olympic warna hitam ;-----

6 1 (satu) buah lemari untuk pakaian anak-anak ;-----

7 3 (tiga) lembar karpet permadani warna merah ukuran 3x4 meter ;-----

8 2 (dua) lembar karpet permadani warna coklat ukuran 2x3 meter ;-----

9 2 (dua) lembar karpet permadani ukuran 5x1 meter ;-----

10 2 (dua) lembar bad cover dan 1(satu) buah tempat tidur spring bad warna merah ;-----

11 1 (satu) buah lemari tempat topi haji beserta isinya ;-----

12 2 (dua) lembar selimut bulu domba warna kuning dan merah ;-----

13 50 (lima puluh) lembar sarung tenun ;-----

14 25 (dua puluh lima lembar sarung batik) ;-----

15 1 (satu) buah meja belajar olympic ;-----

16 1 (satu) buah lemari tempat mainan ;-----

17 2 (dua) buah lemari tempat TV besar dan kecil ;-----

18 1 (satu) buah Televisi 24 inci ;-----

Hal 61 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) buah DVD dengan salon basoka 2 (dua) buah ;-----
- 20 1 (satu) buah lemari lemari hias warna pink ;-----
- 21 1 (satu) set kursi sudut ;-----
- 22 1 (satu) buah lemari tangga besar warna coklat ;-----
- 23 1 (satu) buah lemari tempat kue warna coklat ;-----
- 24 1 (satu) buah kulkas panas dingin ;-----
- 25 1 (satu) buah kulkas tempat minuman ;-----
- 26 2 (dua) buah lemari pakaian merek olimpic dan 1 (satu) buah lemari biasa dua
pintu warna coklat ;-----
- 27 1 (satu) buah tempat tidur spring bad ;-----
- 28 25 (dua puluh lima) lusin sendok makan ;-----
- 29 25 (dua puluh lima) lusin piring makan ;-----
- 30 5 (lima) lima lusin cangkir ;-----
- 31 10 (sepuluh) lusin gelas merek Royalex ;-----
- 32 1 (satu) tempat air minum jumbo dari Tanah Suci ;-----
- 33 2 (dua) buah tempat nasi jumbo dari Tanah Suci ;-----
- 34 2 (dua) buah jumbo biasa ;-----
- 35 2 (dua) lusin tempat lauk warna coklat dan warna biru ;-----
- 36 3 (tiga) lusin tempat lauk warna warni ;-----
- 37 1 (satu) buah mangkok besar warna coklat ;-----
- 38 15 (lima belas) lusin gelas plastic ;-----
- 39 5 (lima) lusin mangkok kecil ;-----
- 40 5 (lima) lusin gelas panjang warna coklat ;-----
- 41 1 (satu) buah mesin cuci ;-----
- 42 1 (satu) buah kipas angin ;-----
- 43 2 (dua) buah mesin genset besar dan kecil ;-----
- 44 1 (satu) lusin kualiti ;-----
- 45 1 (satu) buah lemari mini warna pink ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 1 (satu) susun belanga warna silver dari tanah suci ;-----

47 1 (satu) susun belanga warna kuning ;-----

48 1 (satu) buah ember dari tanah suci ;-----

49 3 (tiga) buah jumbo tempat nasi ;-----

50 1 (satu) susun belanga cap 555 sebanyak 4 buah ;-----

51 1 (satu) susun belanga cap 555 sebanyak 8 buah ;-----

52 1 (satu) susun belanga putih bermotif bunga ;-----

53 2 (dua) buah belanga besar dari tanah suci ;-----

54 11 (sebelas) buah belanga dandang ;-----

55 5 (lima) buah kompor merek Hock ;-----

56 1 (satu) buah kompor biasa ;-----

57 1 (satu) lusin baki ;-----

58 7 (tujuh) buah ceret kuning ;-----

59 2 (dua) buah ceret putih bermotif bunga ;-----

60 1 (satu) buah kompor gas dengan tabungnya ;-----

61 2 (dua) buah tempat sayur stanlis ;-----

62 2 (dua) lusin bosara dengan tutupnya ;-----

63 18 (delapan belas) buah mangkok besi dari tanah suci ;-----

64 1 (satu) lusin pirex ;-----

65 2 (dua) buah sendok sayur besar dari tanah suci ;-----

66 1 (satu) buah mesin jahit ;-----

67 1 (satu) buah oven merek Hock ;-----

4 Menyatakan bahwa sisa cicilan kredit/hutang mobil Toyota Rush DN 705 BB sebesar Rp. 5.475.000,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas adalah kredit/hutang bersama dan dibebankan kepada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Hal 63 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan 1/2 dari harta bersama dan kredit /hutang sebagaimana amar putusan point 2 sampai dengan point. 4 adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ yang lainnya adalah _____ milik Tergugat ;-----

6 Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama dan kredit/hutang bersama secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;-----

7 Menolak _____ gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

8 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.561.000,- (Tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 14 Bulan Pebruari Tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awal 1433 Hijriyah olah kami MUWAFIQOH, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis, KUNTI NURA'INI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Bulan bulan Pebruari Tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 bulan Robiul Akhir 1433 Hijriyah olah kami MUWAFIQOH, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis, KUNTI NUR'AINI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta IMAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan dihadiri pula oleh Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

MUWAFIQOH, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

SUTIKNO, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

I MAYANTI, S.H

Rincian Biaya :

1 Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4 Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 3.000.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6 Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 3.561.000,-

(tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 65 dari 65 hal : Putusan No.320/Pdt.G/2011/PA.DGL